

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kasus bermula dari sengketa pajak antara Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut Dirjen Pajak) yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, melawan PT. LG ELECTRONICS INDONESIA (selanjutnya disebut PT LG) yang beralamat di Gedung One Pacific Place Lantai 11, Suite 1101, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Dirjen Pajak awalnya mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa November 2008 Nomor: 00010/107/08/092/10 tanggal 4 Maret 2010 kepada PT LG. PT LG keberatan atas hal tersebut sehingga mengeluarkan surat permohonan Nomor: 154/LGEIN/TAX/V/2010 tanggal 26 Mei 2010. Dirjen Pajak menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-531/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang isinya menolak surat permohonan PT LG dan mempertahankan STP PPN Masa November 2008 tersebut.

Alasan penolakan oleh Dirjen Pajak ialah karena adanya penyerahan barang dan jasa oleh PT LG yang menurut Penelaah harus diterbitkan Faktur Pajak Standar, namun oleh PT LG hanya diterbitkan Faktur Pajak Sederhana. Penyerahan yang dilakukan oleh PT LG pada Masa November 2008 sebesar Rp128.384.907.750,00 yang menggunakan Faktur Pajak Sederhana oleh karena itu, dikenakan Sanksi Administrasi Pasal 14 (4) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP 2007) sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pasal 14 ayat (4) UU KUP 2007 menentukan : “Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.”

PT LG yang tidak terima atas keputusan tersebut, melakukan gugatan atas Dirjen Pajak di Pengadilan Pajak agar keputusan tersebut dapat dibatalkan. Alasan PT LG untuk menggugat Dirjen Pajak adalah sebagai berikut:

Didasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP adalah sebagai berikut:

- (1) ”Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”
- (2) ”Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.”

PT LG selaku Wajib Pajak dan sebagai pengusaha yang dikenai pajak telah memenuhi kewajiban yaitu dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut NPPKP). PT LG tidak bisa memaksa pihak lain untuk mendaftarkan NPWP dan Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut PKP) seandainya pihak lain tersebut telah memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban memiliki NPWP dan NPPKP terletak pada kehendak masing-masing Wajib Pajak.

Dasar hukum terbitnya Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut STP) PPN Masa Pajak November 2008 Nomor: 00010/107/08/092/10 tanggal 4 Maret 2010 sesuai dengan Risalah Pembahasan yaitu PER-97/PJ.52/2005 tanggal 30 Mei 2005. PER-97/PJ.52/2005 dapat dilihat bahwa masih mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP 2000).

UU KUP 2000 sudah tidak berlaku lagi, karena telah diganti dengan UU KUP 2007. Konsekuensi dari kesalahan menerapkan hukum di atas, maka Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua mempunyai persepsi yang salah mengenai penerbitan faktur pajak tanpa identitas pembeli. PT LG adalah benar karena mengacu pada UU KUP 2007 sedangkan KPP Wajib Pajak Besar Dua menggunakan UU KUP 2000 yang sebenarnya telah disempurnakan dengan UU KUP 2007.

Pasal 14 ayat (1) huruf e butir 1 UU KUP 2007 menyatakan, “Wajib Pajak dapat menerbitkan faktur pajak tanpa identitas pembeli sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 beserta perubahannya dan tidak akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak”.

Kutipan Pasal 14 ayat (1) huruf e butir 1 UUKUP 2007:

(1) “Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
 1. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya”;

PT LG telah menyampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim bahwa untuk masa November 2008, PT LG telah melaporkan seluruh pajak keluaran yang dipungut PT LG dari pelanggan. PT LG tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara.

STP Masa Pajak November 2008 Nomor: 00010/107/08/092/10 tanggal 4 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan UU KUP 2000 telah diubah dengan UU KUP 2007, dan termasuk didalamnya yang mengatur perihal STP.

PT LG dalam perlawanannya atas kasus Faktur Pajak melawan Dirjen Pajak melalui Pengadilan Pajak akhirnya memenangkan perkara tersebut. Amar putusan dari Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

“Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-531/BD.05/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Masa Pajak November 2008 Nomor: 00010/107/08/092/10 tanggal 4 Maret 2010, atas nama : PT. LG Electronics Indonesia, NPWP : 01.069.323.2-092.000, alamat : Gedung One Pacific Place Lantai 11 suite 1101, Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190.”

Dirjen Pajak tidak puas atas Putusan Pengadilan Pajak, dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Pajak dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa Faktur Pajak yang diperlihatkan oleh Penggugat, Majelis berpendapat bahwa Faktur-faktur pajak tersebut telah memuat keterangan-keterangan yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Tentang PPN;

“Bahwa oleh sebab itu tidak seharusnya Tergugat mengenakan sanksi STP PPN Masa November 2008 dengan menerapkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2000, sehingga Majelis berpendapat STP PPN Masa November 2008 Nomor: 00010/107/08/092/10 tanggal 4 Maret 2010 harus dibatalkan dan sebagai konsekuensi juridis maka KEP-531/BD.05/2010 tanggal 12 Oktober 2010 juga harus dibatalkan;

Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP 2009), menentukan bahwa:

“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

Pasal 13 ayat (1), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), menyatakan:

- (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c”;
- (5) “Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
 - a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;”
- (7) “Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”.

Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-524/ PJ./2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-97/PJ./2005 (selanjutnya disebut KEP-524/PJ./2000 s.t.d.d. PER-97/PJ./2005), menentukan bahwa:

“Pengusaha Kena Pajak yang melakukan:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, atau
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang nama, alamat atau Nomor Pokok Wajib Pajaknya tidak diketahui,
Dapat membuat Faktur Pajak Sederhana.”

Sengketa ini dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Dirjen Pajak menekankan bahwa PT LG sebagai Termohon PK tidak membuat Faktur Pajak Standar melainkan menerbitkan Faktur Pajak Sederhana kepada pembeli berbentuk toko, CV, dan PT yang bukan merupakan konsumen akhir. Dasar perbedaan tersebut menyebabkan Dirjen Pajak menggunakan Pasal 14 ayat (4) dengan denda sanksi 2% dari DPP dengan klausula tidak membuat Faktur Pajak Standar.

Mahkamah Agung (MA) yang menangani PK yang diajukan oleh Dirjen Pajak dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak Nomor KEP-531/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 12 Oktober 2010 mengenai Pengurangan Ketetapan Pajak atas STP PPN Masa November 2008 sudah tepat dan benar. Pertimbangan Mahkamah Agung yang pertama adalah alasan tentang koreksi

dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Dirjen Pajak tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU KUP 2007 jo Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Alasan yang kedua adalah tidak adanya pertimbangan hukum dan putusan dari Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pertimbangan-pertimbangan itu menyebabkan MA menolak permohonan PK dan dalam amar putusannya, Dirjen Pajak dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

I.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang kasus diatas, ditariklah suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- Apakah tepat putusan PT LG menerbitkan Faktur Pajak Sederhana atas transaksi tersebut?
- Apakah benar dan tepat putusan PK nomor 405/B/PK/PJK/2014 yang menolak permohonan PK Dirjen Pajak dalam kasus antara PT LG melawan Dirjen Pajak?

I.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Thesis Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

2. Tujuan Praktis

- Untuk lebih mengetahui dan memahami hakekat dan fungsi dari Faktur Pajak Sederhana dan Faktur Pajak Standar
- Untuk mengetahui kebenaran putusan PK Mahkamah Agung beserta pertimbangan hukumnya berkaitan dengan penggunaan Faktur Pajak Sederhana.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan tentang faktur pajak sederhana dan faktur pajak standar menurut UU PPN dan Peraturan Dirjen Pajak tentang pelaksanaannya.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi Pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih adil dan jelas sehingga peraturan dapat dijalankan dengan baik dan tidak terjadi perselisihan antara fiskus dengan wajib pajak.

I.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah berbentuk penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book* dari bahan-bahan hukum.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) terutama difokuskan pada ketentuan UU KUP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pendapat ahli (doktrin) yang terkait dengan materi hukum pajak.

1.5.3. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi milik negara. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer adalah hukum utama, dalam penelitian ini terdiri dari:

- UU KUP 2000
- UU KUP 2007
- UU PPN
- KEP-524/PJ./2000 s.t.d.d. PER-97/PJ./2005
- PER-159/PJ/2006
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Putusan PK Nomor: 405/B/PK/PJK/2014

b. Bahan Hukum Sekunder :

Berupa artikel hukum, koran, majalah, atau buku-buku ilmiah, informasi baik secara visual maupun dari media elektronik yang sesuai dan mendukung penelitian ini berdasarkan klarifikasi yang sesuai dengan judul penelitian.

1.5.4. Langkah Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deduksi, dengan bergerak melalui ketentuan-ketentuan umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dan literatur yang berlaku umum. Kemudian ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan dalam rumusan masalah sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang sah digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan itu sendiri. Sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara menghubungkan pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan tersebut maupun dengan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

I.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dan terbagi atas beberapa sub bab.

Bab I; Pendahuluan. Bab ini merupakan awal penulisan tesis yang beranjak dari latar belakang dengan difokuskan pada Faktor Pajak Sederhana dan Faktor Pajak Standar yang menyangkut PT LG yang memiliki persepsi berbeda dengan ketentuan UU KUP 2007 khususnya pasal 14 ayat (1) huruf e butir 1. Atas dasar perbedaan pandang tersebut, PT LG mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas STP yang telah diterapkan. Selanjutnya bab ini mengutarakan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode deduksi.

Bab II; Pengertian dan Hakekat Faktor Pajak Sederhana dan Faktor Pajak Standar Menurut UU KUP. Bab ini mengupas tentang pengertian dan penggunaan Faktor Pajak Sederhana maupun Faktor Pajak Standar yang berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang didasarkan pada pasal 14 ayat (1) UU KUP 2007. Ketentuan ini dengan sendirinya mengakibatkan tidak semua perusahaan harus memasukkan Faktor Pajak Standar dan atau Faktor Pajak Sederhana, tergantung dari kegiatan dan aktifitas setiap Wajib Pajak.

Bab III; Analisis Putusan PK Nomor 405/B/PK/PJK/2014. Bab ini mengemukakan tinjauan putusan PK oleh Dirjen Pajak melawan PT LG dimana dalam putusan MA telah dimenangkan oleh PT LG. Kasus tersebut berkaitan dengan pengertian Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana, dimana kedua belah pihak memiliki persepsi yang berbeda. Penyelesaian kasus ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

Bab IV; Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan ringkasan jawaban atas masalah sengketa pajak antara Dirjen Pajak dengan PT LG tentang penerbitan Faktur Pajak Sederhana dan Faktur Pajak Standar serta analisis putusan PK MA Nomor 405/B/PK/PJK/2014 yang memenangkan PT LG. Sedangkan saran merupakan preskripsi yang berupa rekomendasi yang dapat diterapkan pada kasus yang akan datang.